

# Tinjauan Yuridis Kebijakan Penanggulangan Penyimpangan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Suci Ainnur Fitria Ramadhanty  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
Sainnurfr01@gmail.com

*Abstract*— In principle, criminal prosecution only takes away one's freedom, is not an act of revenge, in the sense that there is no torture in the form of acts, speech or placement of convicts. However, the ancient system of imprisonment emphasized only the element of punishing or retaliation, which in contrast to the concept of rehabilitation and social reintegration. Thus since 1964 the prison system has been transformed into a correctional system. But there is no denying that there are a lot of sex abuses going on in prison. The unmet biological needs of inmates in the Penitentiary make them fulfill their biological needs by deviating. The fulfillment of the biological rights of inmates formally has been done through family visit leave, leave before release, parole and parole. Indonesia as a legal state is obliged to uphold human rights for citizens. No exception are inmates who are part of the citizen. The purpose of this study is to find out how the countermeasures used by the Class IIA Bandung Women's Correctional Institution in preventing and following up on the seismic deviations of sexual deviants committed by Correctional Officers and knowing what factors caused the occurrence of same-sex sexual deviance by female Correctional Officers in the Class IIA Bandung Correctional Institution. The author uses normative juridical research methods. In this normative juridical research the author uses descriptive research specifications of analysis that is research that uses secondary legal materials as the main legal material in the writing of this law, which later after collected various kinds of data will then be used as data making data of this law writing. Based on the results of the study using the above method the author can conclude that biological needs are basic human needs that can not be released from human life. Biological needs are placed equal to the needs of eating, drinking and breathing with the function to maintain the balance of physical elements in order to maintain elements of life and human health. The state's active role in human rights is required with absolute respect, fulfillment and protection of basic human needs without exception.

*Keywords*— *Sexual Deviance, Correctional Institution, Conjugal Visit.*

*Abstrak*— Pada prinsipnya penjatuhan pidana hanya

merenggut kemerdekaan seseorang, bukanlah merupakan tindakan balas dendam, dalam arti tidak ada penyiksaan yang berupa tindakan, ucapan maupun penempatan terpidana. Akan tetapi sistem kepenjaraan zaman dahulu hanya menekankan kepada unsur menghukum atau balas dendam saja yang dimana sistem tersebut sangat bertolak belakang dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Maka sejak tahun 1964 sistem kepenjaraan telah berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Tetapi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa terdapat banyak sekali penyimpangan seks yang terjadi di penjara. Tidak terpenuhinya kebutuhan biologis narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan membuat mereka melakukan pemenuhan kebutuhan biologisnya tersebut dengan cara menyimpang. Pemenuhan hak biologis narapidana secara formal selama ini dilakukan melalui cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi warga negara. Tidak terkecuali narapidana yang merupakan bagian dari warga negara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandung dalam mencegah dan menindak lanjuti penyimpangan seksual penyimpangan seksual yang dilakukan Warga Binaan Pemasyarakatan dan mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual sesama jenis oleh Warga Binaan

Pemasyarakatan wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandung. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative. Dalam penelitian yuridis normative ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum utama dalam penulisan hukum ini, yang nantinya setelah dikumpulkan berbagai macam data lalu akan dijadikan bahan data pembuatan penulisan hukum ini. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Kebutuhan biologis ditempatkan sama dengan kebutuhan makan, minum dan bernafas dengan fungsi untuk

menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik agar mempertahankan unsur kehidupan dan kesehatan manusia. Peran aktif negara terhadap hak asasi manusia dituntut dengan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia secara mutlak tanpa pengecualian.

*Kata Kunci— Penyimpangan Seksual, Lembaga Pemasyarakatan, Conjugal Visit.*

## I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun yang lebih besar, agar didalamnya terdapat keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya.

Didalam hukum pidana orang-orang mengenal lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakan oleh hakim terhadap orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur didalam hukum pidana, bahkan didalamnya orang juga mengenal lembaga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati, yang secara nyata memang tidak dikenal orang dalam hukum-hukum yang lain pada umumnya.

Akan tetapi sistem kepenjaraan zaman dahulu hanya menekankan kepada unsur menghukum atau balas dendam saja yang dimana sistem tersebut sangat bertolak belakang dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Maka sejak tahun 1964 sistem kepenjaraan telah berubah menjadi sistem pemasyarakatan.

Munculnya konsep pemasyarakatan pada tahun 1964 merupakan sistem yang baru dalam membina para pelanggar hukum. Dimana menurut konsep pemasyarakatan ini, para pelanggar hukum yang kembali ke masyarakat haruslah menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna bagi semuanya. Tetapi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa terdapat banyak sekali penyimpangan seks yang terjadi di penjara.

Kebutuhan biologis (seksual) merupakan kebutuhan primer yang sama halnya dengan kebutuhan akan makanan. Narapidana merupakan seorang manusia yang memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya. Dalam hal ini dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah dalam pengadaan kebijakan dan fasilitas khusus untuk pemenuhan kebutuhan biologis para narapidana seperti yang telah diterapkan oleh negara-negara lain yaitu conjugal visit.

Sampai saat ini belum ada kebijakan yang mengatur mengenai pemenuhan hak narapidana akan kebutuhan seksual mereka. Kebutuhan pemenuhan seksual tersebut dalam lembaga pemasyarakatan masih terhambat, dimana hal ini tentunya akan menimbulkan kegelisahan bagi narapidana. Sehingga, hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan berupa seks ssesamejenis.

## II. LANDASAN TEORI

Menurut Benjamin Karpman “abnormal sexual practices” di penjara terjadi karena lingkungan fisik

eksternal penjara memicu perkembangan seks abnormal sebagai berikut : “Banyak dari lingkungan fisik eksternal di penjara yang menyediakan perkembangan kelainan seksual. Sel sering terlalu ramai, tiga atau lebih orang mungkin dalam satu sel, dan sipir tidak menghiraukan masalah penyediaan tahanan dengan teman tahananannya yang cocok. Terkadang sering, seorang pelaku muda mungkin dimasukkan ke dalam sel yang sama dengan pelaku jauh lebih tua dan tidak butuh waktu lama sebelum penghuni terdahulu menyerah, atau yang lain, tidak jarang membahayakan resiko hidupnya. Situasi ini bahkan lebih sulit ketika narapidana ditidurkan di asrama bukan sel. Tempat tidur diletakkan sangat dekat, pemandangan dan bau tubuh telanjang. Bahkan jika ia sepenuhnya sibuk dengan bekerja di siang hari, ia masih memiliki banyak sisa waktu untuk dirinya sendiri. Ketika sendirian, ada pemanjaan angan-angan yang lebih besar, kompensasi untuk kenyataan tidak menyenangkan, dan ini tidak hanya menyediakan matriks untuk masturbasi dan kepuasan homoseksual, tetapi juga melumpuhkan individu

untuk hidup di luar ketika dia dibuang (ke dalam penjara).

Penyimpangan seksual atau parafilia adalah bangkitnya gairah secara terus-menerus terhadap objek, situasi, atau individu tertentu yang tidak lazim. Beberapa kasus penyimpangan seksual terjadi tidak hanya pada orang dewasa, namun juga pada anak-anak. Kata parafilia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu para yang berarti di samping (sekitar) dan philia yang berarti persahabatan atau cinta. Parafilia atau penyimpangan seksual secara medis diartikan sebagai ketertarikan atau fantasi seksual yang tidak wajar terhadap benda, situasi, atau kelompok individu tertentu.

Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat juga diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.

Berikut juga merupakan teori-teori yang bisa menjelaskan mengapa seseorang melakukan penyimpangan :

### A. Teori *differentiation assosiation*

Menurut Edwin H.Sutherland, penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda. Seseorang mempelajari perilaku menyimpang melalui pergaulan, misalnya penggunaan narkoba

### B. Teori *Labeling*

Menurut Edwin M Lemett, seseorang menjadi menyimpang karena proses labeling, julukan, atau cap yang diberikan masyarakat.

### C. Teori *Struktur Sosial*

Menurut Robert K Merton, Struktur sosial menciptakan keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap aturan

sosial. Menekan orang-orang tertentu ke arah perilaku nonkonform.

#### D. Teori Fungsi

Menurut Emile Durkheim, faktor penyimpangan pada individu satu dengan lainnya berbeda. Bisa jadi karena keturunan, lingkungan, fisik, dan lingkungan sosial.

Dari berbagai teori di atas dapat dikatakan bahwa terjadinya penyimpangan seksual di dalam Lembaga Pemasyarakatan bisa di kategorikan kepada Teori Fungsi. Atau penyimpangannya disebabkan oleh lingkungan dimana mereka berada. Dengan kondisi lapas yang overcapacity yang menyebabkan mereka terbiasa tidur dengan bertumpuk dan saling berdempetan dengan kondisi yang disamping itu semua kebutuhan biologis mereka tidak tersalurkan maka menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual diantara warga binaan tersebut.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya penanggulangan yang di lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah dan menindak lanjuti penyimpangan seksual yang di lakukan Warga Binaan Pemasyarakatan

Tujuan pemberian nestapa kepada narapidana tidak semata-mata menghilangkan hak dasar dari esensi manusia. Lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk melakukan Pendidikan, rehabilitas, dan reintegritas sosial narapidana harus memerhatikan hak-hak dasar narapidana salah satunya ialah hak biologis tanpa mengabaikan unsur hukuman yang di jatuhkan. Filosofi pembedaan yang telah berubah dari system kepenjaraan menjadi system pemasyarakatan menuntut narapidana untuk dapat diperlakukan secara manusiawi walaupun hilang kemerdekaannya. Berbagai dampak negative yang ditimbulkan baik secara fisik dan psikologis akibat pengabaian hak biologis narapidana ini membuat narapidana digolongkan dalam hukuman yang tidak manusiawi. Pemerintah dalam konsepsi pemasyarakatan melalui Undang-Undang Pemasyarakatan telah berkomitmen secara penuh bahwa narapidana yang dikenai hukuman penjara dan tinggal didalam Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh menjadi pribadi buruk setelah keluar.

Adapun penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan untuk mencegah adanya penyimpangan seksual didalam Lembaga pemasyarakatan adalah dengan cara memberikan Cuti Mengunjungi Keluarga seperti yang disebutkan dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu :

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberikan cuti berupa :
    - a. Cuti mengunjungi keluarga; dan
    - b. Cuti menjelang bebas
- Salah satu substansi bagi cuti mengunjungi keluarga

adalah narapidana telah harus menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidananya, dengan masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan, sementara untuk pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas adalah telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan dan cuti bersyarat yaitu telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana dengan masa pidana paling kama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Syarat lainnya ialah syarat-syarat administratif serta keputusan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham.

Cuti mengunjungi keluarga sendiri di jelaskan dalam pasal 42 Peraturan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu :

1. Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, berupa kesempatan berkumpul Bersama keluarga ditempat kediamannya
2. Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan sendiri saat mengetahui terdapat percobaan pelecehan seksual didalam Lembaga pemasyarakatan tersebut adalah mengadakan sidang Tim Penyelamat Pemasyarakatan (TPP), kemudian narapidana yang melakukan Tindakan pelecehan tersebut pun dimasukan kedalam sel isolasi selama seminggu atas putusan sidang TPP tersebut. Selain dimasukan kedalam sel isolasi selama seminggu narapidana tersebut juga mendapatkan Register F yang dimana itu akan mempengaruhi hak warg binaan terhadap remisi, grasi, kunjungan, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan juga cuti mengunjungi keluarga.

#### B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual sesama jenis oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita di dalam Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandung

Penyimpangan seksual yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan bisa dipicu akibat kondisi lingkungan narapidana itu sendiri. Yaitu kondisi dimana narapidana hidup dan menjalani kesehariannya dengan sesama jenis yang dimana ketika dorongan itu muncul dengan begitu kuat, sedangkan pasangan sah mereka tidak ada yang akhirnya memicu terjadinya penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual yang terjadi didalam Lembaga pemasyarakatan juga terjadi karena adanya strata sosial didalam penjara. Dimana ada sosok bos yang memiliki anak buah, yang dimana setiap keinginan bos tersebut harus dituruti oleh anak buahnya termasuk keinginan untuk memuaskan nafsu seksualnya.

Faktor penyebab lain juga bisa di karenakan kapasitas lapas yang sudah overload yang dimana menyebabkan para warga binaan harus tidur dengan berdesakan, yang

menyebabkan timbulnya dorongan seksual dikarenakan hasrat biologisnya yang tidak dapat tersalurkan yang dapat menyebabkan terjadinya hubungan sesama jenis. Selain itu faktor lain yang menyebabkan penyimpangan seksual adalah factor genetic dan factor lingkungan.

#### IV. KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah dan menanggulangi penyimpangan di Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan cara membeikan Cuti Mengunjungi keluarga yang di berikan selama 2x24 Jam yang di berikan kepada narapidana yang telah menjalani ½ (satu per dua) dari masa pidananya, dengan masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan. Upaya penanggulangan lain yang dilakukan Lembaga pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya penyimpangan seksual adalah adanya pembinaan kerohanian atau keagamaan.

Beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya penyimpangan seksual di dalam Lembaga pemasyarakatan yaitu:

1. Faktor Pergaulan dan Lingkungan.
2. Faktor Biologis.
3. Faktor Pengetahuan Agama yang Lemah.

Penyimpangan seksual yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan bisa dipicu akibat kondisi lingkungan narapidana itu sendiri. Yaitu kondisi dimana narapidana hidup dan menjalani kesehariannya dengan sesama jenis yang dimana ketika dorongan itu muncul dengan begitu kuat, sedangkan pasangan sah mereka tidak ada yang akhirnya memicu terjadinya penyimpangan seksual.

#### V. SARAN

1. Perlunya dilakukan perubahan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 terkait dengan penambahan hak narapidana terkait dengan cuti mengunjungi keluarga dan conjugal visit atau di Indonesia sendiri dikenal dengan Bilik Asmara sebagai usaha negara dalam melakukan pemenuhan hak biologis bagi narapidana dan pengawasan kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah adanya bisnis seks di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan perlunya kerjasama seluruh elemen untuk mengkaji mengkaji secara serius dan merumuskan peraturan yang ideal guna mewujudkan program conjugal visit di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan membangun sarana dan prasarana conjugal visit di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.
2. Perlunya dilakukan penyuluhan kerohanian secara intensif agar dapat meningkatkan keimanan warga binaan pemasyarakatan. Dan jumlah warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas diharapkan agar ditambah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dengan menambah jumlah sel dan blok penjara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamzah. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1993.
- [2] Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, 1965
- [3] E. Utrech. Hukum Pidana I. Universitas Jakarta. 1958.
- [4] Bejamin Karpman, "Sex Life in Prison," Journal od Criminal Law and Criminology (1931-1951), Vol. 38, No.5 (Jan-Feb, 1948),
- [5] Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- [6] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.